

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permohonan Izin Toko Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Izin Kerja Ahli Farmasi Muda
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Denah Bangunan
4. Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
5. Surat Pernyataan tidak bekerja pada toko obat lain
6. Surat Pernyataan tidak menjual Obat Daftar G

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke DISPMPTSPTK dan membawa dokumen persyaratan
2. Mengisi Formulir
3. Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
4. Bila syarat lengkap dan legal, petugas memproses izin tersebut

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Toko Obat

Pengaduan Layanan

-